



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Tippulue Kelurahan Toro Kecamatan ----Kabupaten Bone , sebagai Pemohon.
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mambanipa Desa Baliara Kecamatan ---- Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara , sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 856/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan pada tahun 2008 di ----, Desa Baliara, Kecamatan ----, Kabupaten Bombana.
2. Bahwa, pada saat pemikahan Pemohon dengan Termohon tersebut diikahkan oleh imam setempat bemama Daruse, yang menjadi wali nikah nya ayah kandung

Termohon yang bemama Husen dan disaksikan oleh 2 orang saksi masmg-masing bemama Oce dan Bahri.

3. Bahwa, pada saat pemikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon berstatus perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bahwa, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah karena pemikahan dilaksanakan karena terpaksa, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk ketengkapan administrasi perceraian di putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama Watampone.

6. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan, hanya Pemohon sering singgah menemui Termohon di rumahnya saat kapal/perahu Pemohon tiba di ----, dan kadang tidak bermalam.
7. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mempedulikan sebagai suami istri, karena kadang Pemohon menemui Termohon tidak ada di rumahnya.
8. Bahwa, sejak tahun 2009 hingga sekarang 2012 sudah ada tiga tahun lamanya, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada saling berkomunikasi lagi dan saling memedulikan sebagai suami istri.
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang seperti telah dijelaskan di atas antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ,

dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sahnyanya pemikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2008 di ----, Desa Baliara, Kecamatan ----, Kabupaten Bombana.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 20 September 2012 dan relas



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara

ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Oktober 2012, pemohon dan Termohon hadir, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2008. Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Drs. M. Yunus, K. SH., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka majelis beranggapan bahwa ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan selanjutnya dianggap Pemohon tidak mampu membuktikan dalilil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H, oleh kami Drs. H.





aluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai

im Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadimya Pemohon dan Termohon.
Hakim Anggota


Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Muh. Nasir B, S.H.

PAJAK nehbascvbsangsa

Ketua Majelis
rs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK :	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp.	1.150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.241.000,-

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
Rustan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)